



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 400.3.5/Kep. 4512 -Disdik/2023**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI AVICENA RAJEG Nomor: 016/049/YPPIT-AVICENA/III/2023 tanggal 17 September 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI AVICENA RAJEG untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

a. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI AVICENA RAJEG**
(Akta Notaris Karlis , SH.,M.Kn., MH
Nomor 02.Tanggal 06-12 2021)

b. Alamat Yayasan : **Jl. Raya Rajeg-Mauk KM 1 Ds. Sukamanah**
Kec. Rajeg Kab. Tangerang - Banten

c. Ketua Yayasan : **Drs. H. JENAL MUTAKIN. S.Ip., M.Si**

d. NIB : **0912210035291**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

a. Jenis Program : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

b. Nama Sekolah : **SMP INTEGRAL AVICENA RAJEG**

c. Alamat Sekolah : **Jl. Raya Rajeg-Mauk KM 1 Ds. Sukamanah**
Kec. Rajeg Kab. Tangerang - Banten

- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KETIGA : Izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal : 14 September 2023



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Avicena Rajeg.